



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Oti Eya Abadi, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No.23, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 422463 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliana Rosalita Kurniawaty Panjaitan, S.H., C.M.L.C., Agan Sutanto, S.H.,M.H, Renown Mujur Eko Putra Hutapea, S.H.,M.H dan Azriadi Bachry Malewa, S.H Advokat Paralegal dan Konsultan Hukum pada Law Office Rosalita Panjaitan & Associates, beralamat di Lippo Tower Holland Village Jakarta, Lantai 29 Unit 2910, Jalan Letjend Suprpto Nomor 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/LORPA/II/2024, tanggal 23 Februari 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Drs. H. Anwar Hafid, M.Si., bertempat tinggal di Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Mardiman Sane, S.H.,M.H, Purnawadi Otoluwa, S.H.,M.H, Mohamad Sholeh.,S.H.,M.H Advokat yang pada Kantor Hukum PURNAWADI OTOLUWA & CO yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Nomor 83 N Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2024 dan Grace Wulan Tuba, S.H.,M.H Advokat yang pada Kantor Hukum PURNAWADI OTOLUWA & CO yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Nomor 83 N Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pso,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan;
2. Bahwa Penggugat sah sebagai badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 09 Januari 2008 oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn. Notaris di Palu (Vide Bukti P-1), yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-16111.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 02 April 2008 (Vide Bukti P-2), dengan Akta perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 18 tanggal 22 Juli 2022, hal : Keputusan Para Pemegang Saham "PT Oti Eya Abadi", di hadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn. (Vide Bukti P-3), sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0051607.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Oti Eya Abadi tanggal 25 Juli 2022 (Vide Bukti P-4);
3. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang berbadan hukum melakukan usaha di bidang pertambangan komoditi nikel di wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) yang sah masih berlaku hingga tanggal 27 Desember 2043 berdasarkan:
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW-010/Distamben/VI/ 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi tanggal 26 Juni 2008, dengan luas 1.283 Ha.(Vide Bukti P-5), dan
 - 3.2. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010 dengan luas 1.283 Ha.(Vide Bukti P-6);
 - 3.3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Oti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eya Abadi, tanggal 27 Desember 2013, dengan luas 1.175 Ha, Lokasi Desa Geres, Desa Ululere dan Desa Kolonodale Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali (Vide Bukti P-7);

4. Bahwa Tergugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) I Fraksi Demokrat yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Morowali pada periode 2007-2018 (saat ini adalah Mantan Bupati Morowali) yang telah membuat Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) yang pada pokoknya menerangkan 3 (tiga) hal terkait legalitas IUP OP milik Penggugat ketika Tergugat masih menjabat sebagai Bupati Morowali, yaitu:

- 4.1. Bahwa benar Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010 dengan luas 1.283 Ha. (Vide Bukti P-5);
- 4.2. Bahwa Tergugat mengklaim telah terdapat pencabutan terhadap seluruh perizinan IUP yang tumpang tindih dengan areal kontrak karya PT Vale Indonesia, sebagai hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Bidang Minerba Tahun 2014, yang dalam hal ini maksud tujuan keterangan Tergugat adalah mengarah pada pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010 dengan luas 1.283 Ha. (Vide Bukti P-5);
- 4.3. Bahwa Tergugat menyatakan adanya pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9) dan Surat Dinas ESDM No.540/6511-MINERBA/DESDM tentang Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tanggal 6 September 2017;

5. Bahwa gugatan *a quo* sudah benar dan tepat didaftarkan pada Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana domisili hukum Tergugat sesuai Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor:98/HPU.D-X/2012 tanggal 25 April 2013 ((Vide Bukti P-10);

6. Bahwa Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) yang ditandatangani Tergugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh PT Aneka Tambang, Tbk. (selanjutnya disebut dengan PT ANTAM, Tbk.) sebagai salah satu *Novum* dalam perkara upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor:26/G/2021/PTUN.JKT tanggal 4 Januari 2023 (Vide Bukti P-11);
7. Bahwa perbuatan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek (BW)*, sebab perbuatannya tersebut mengakibatkan adanya dugaan **penyesatan fakta hukum** terkait legalitas IUP Eksplorasi milik Penggugat yang telah ditingkatkan menjadi IUP OP dan masih sah berlaku hingga tahun 2033 serta menimbulkan kerugian secara *materiil* dan *immateriil* bagi Penggugat;
8. Bahwa untuk menguraikan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1365 BW** akibat perbuatan Tergugat, maka disampaikan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 8.1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) telah ditegaskan dalam 2 (dua) jenis identitas yaitu sebagai Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Periode Tahun 2019 sampai dengan 2024 dan sebagai Mantan Bupati Morowali Periode Tahun 2019 sampai dengan 2024;
 - 8.2. Substansi dari Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) yang dibuat oleh Tergugat sarat dugaan penyesatan fakta hukum, terkait dengan adanya 2 (dua) pernyataan terkait:
 - a. pernyataan adanya hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Bidang Minerba tahun 2014 yang menurut keterangan Tergugat telah ada **pencabutan terhadap seluruh perizinan IUP yang tumpang tindih dengan areal kontrak karya PT Vale Indonesia**, dan
 - b. pernyataan adanya pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM



Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9);

9. Bahwa sebelum kami sampaikan argumentasi hukum terkait korelasi pelanggaran kode etik anggota DRP RI dengan perbuatan melawan hukumnya, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat ditinjau dari kedudukan hukum atau jabatan Tergugat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat. Teridentifikasi perbuatan Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) tidak sesuai dengan kode etik Anggota DPR RI yang diatur dalam **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**, yaitu:

- 9.1. **Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan Tergugat mengutamakan kepentingan pribadi dan seseorang dalam membuat Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8), sudah jelas disini yang dimaksud adalah kepentingan hukum PT ANTAM, Tbk. yang sedang dalam proses peradilan melawan Tergugat dalam perkara tata usaha negara pada peradilan administrasi negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:258K/TUN/2022 tanggal 22 April 2022 (Vide Bukti P-12) *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor:255/B/2021 PT. TUN. Jkt tanggal 2 Desember 2021 (Vide Bukti P-13) *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:26/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 9 September 2021 (Vide Bukti P-14);
- 9.2. **Pasal 2 ayat (2)**, perbuatan Tergugat jelas tidak bertanggungjawab dalam mematuhi hukum dengan turut terlibat dengan menunjukkan keberpihakan secara nyata pada kepentingan hukum PT ANTAM, Tbk.;
- 9.3. **Pasal 3 ayat (1)**, perbuatan Tergugat menunjukkan perilaku yang arogan dan sewenang-wenang terhadap Penggugat, ketika melakukan penegasan identitas sebagai Anggota DPR RI Fraksi Demokrat pada Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) yang secara jelas tidak ada keterkaitannya dengan tugas dan wewenang Tergugat sebagai Anggota DPR RI sehingga perbuatannya jelas telah merendahkan citra dan kehormatan DPR RI di luar gedung DPR;



- 9.4. **Pasal 3 ayat (2)**, perbuatan Tergugat dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) merupakan bukti nyata tidak adanya pembatasan pribadi pada diri Tergugat sehingga masih merasa berhak menerangkan hal yang bukan kewenangannya lagi sebagai Mantan Bupati Morowali;
- 9.5. **Pasal 3 ayat (2)**, perbuatan Tergugat dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) secara etika dan moral pun tidak dapat dibenarkan karena menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan hukum Turut Tergugat yang sedang bersengketa hukum administrasi negara dengan Penggugat, hal adanya sengketa tersebut sudah pasti diketahui oleh Tergugat sebelumnya;
- 9.6. **Pasal 6 ayat (5)**, jelas mengatur mengenai anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan, sedangkan Tergugat secara eksplisit melakukan tindakan hukum membuat dan menandatangani Surat Keterangan untuk tujuan agar dipergunakan dalam proses peradilan;
10. Bahwa ditinjau dari substansi pernyataan Tergugat yang tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) jelas mengandung adanya dugaan penyesataan fakta hukum sebab:
- 10.1. Dinyatakan Tergugat terdapat Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Bidang Minerba Tahun 2014 tentang pencabutan terhadap seluruh perizinan IUP yang tumpang tindih dengan areal kontrak karya PT Vale Indonesia, padahal **tidak pernah ada bukti surat** terkait hal ini yang diberitahukan kepada Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang sah berlaku hingga tanggal 27 Desember 2033. Sehingga dengan ini Penggugat men-*someer* Tergugat untuk membuktikannya dalam persidangan *a quo*;
- 10.2. Dinyatakan adanya pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9), sedangkan hingga saat ini Penggugat masih memiliki sengketa hukum administrasi negara dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI);



- 10.3. terdapat fakta hukumnya yang bertolak belakang dengan apa yang dimuat di dalam keterangan Tergugat, dimana hingga saat ini tidak pernah ada keputusan tata usaha negara tentang pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat dan bahkan IUP OP milik Penggugat masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
11. Bahwa telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW dan oleh karenanya mohon *Judex Factie* Tingkat Pertama berkenan menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) dan menghukum Tergugat mencabut seluruh keterangan yang dibuatnya dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8);
12. Bahwa **perbuatan melawan hukum menurut Prof Dr. R. Wiryono Projodikoro, S.H. adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dalam pendapat lain mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang menimbulkan hubungan hak untuk menuntut ganti kerugian dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dimana sebelumnya antara mereka tidak memiliki hubungan apapun;**
13. Sehingga korelasi pelanggaran kode etik yang diwujudkan ke dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) merupakan bukti konkrit suatu perbuatan yang melanggar hukum, hal ini bertolak ukur pada fakta hukum:
- 13.1. Dalam perkara *a quo*, PT Oti Jaya Abadi (Penggugat) sebagai suatu perseroan merupakan subyek hukum dalam suatu tatanan masyarakat yang memiliki hak hukum yang sama dan setara dengan subyek hukum lainnya. Hal-hal yang dilakukan oleh dan kepada suatu perseroan memiliki dampak hukum, sehingga memunculkan hak dan kewajiban;
- 13.2. perbuatan yang telah dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum dengan Penggugat dimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat tidak hanya secara materiil namun juga secara immateriil, sebab akibat perbuatan Tergugat berwujud suatu fisik surat yang kemudian terlibat dalam suatu proses peradilan yang sedang berjalan;



13.3. Penggugat memiliki hak untuk melindungi setiap kepentingan usahanya dari ancaman terhadap perizinan yang masih sah dimilikinya, dan perbuatan Tergugat telah bersinggungan dengan keabsahan perizinan usaha yang dimiliki Penggugat dan terhadap apa yang diterangkan Tergugat dalam Surat Keterangan yang dibuatnya seolah mengandung kebenaran hanya karena Tergugat sebagai Mantan Bupati Morowali yang saat ini berstatus sebagai Anggota DPR RI;

13.4. bahwa peraturan kode etik anggota DPR RI dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatur mengenai **anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan**, dimana pasal ini memiliki tujuan mengatur suatu tatanan masyarakat agar tidak menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud oleh pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 BW;

11. Bahwa Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9) yang dimaksud dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8), merupakan bukti konkrit adanya dugaan “keterangan yang mengandung penyesatan hukum”, sebab:

11.1. Bahwa pada huruf D angka 33 disebutkan IUP Eksplorasi Penggugat dicabut tanpa adanya keterangan mengenai keberadaan fisik surat keputusan pencabutannya, sedangkan untuk IUP lainnya dijelaskan perihal surat pencabutannya;

11.2. Bahwa pada huruf C yang menyebutkan adanya sejumlah IUP yang masih aktif, juga tidak ada disebutkan keberadaan IUP OP milik Penggugat yang sudah terbut sejak tanggal 27 Desember 2013, sedangkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali (Vide Bukti P-9) dibuat pada tanggal 31 Oktober 2014, artinya dibuat setahun kemudian setelah Penggugat memiliki IUP OP *a quo*;

11.3. Bahwa pada huruf E yang menerangkan sejumlah IUP aktif yang mengalami perubahan data surat keputusan (SK), juga tidak ada tercantup IUP Eksplorasi milik Penggugat yang telah ditingkatkan menjadi IUP OP;



12. Bahwa keberadaan fisik Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) merupakan suatu perbuatan melawan hukum ditambah dengan isi keterangannya yang “membenarkan” Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9), padahal isi daripada Berita Acara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum dan dapat dibantah secara hukum oleh Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang sah berlaku hingga tanggal 27 Desember 2033;

13. Bahwa berdasarkan **keterangan ahli Dr. Tri Hayati Dalimunthe, S.H., M.H. pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor:26/G/2021/PTUN.JKT tanggal 9 September 2021 pada halaman 293, terdapat keterangan ahli terkait dengan “Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014” (Vide Bukti P-9), sebagai berikut:**

“Bahwa misalkan dalam agenda rekonsiliasi tersebut itu diantaranya menyebutkan beberapa badan hukum sebagai pemegang IUP yang disebutkan dicabut, berita acara tersebut sebagai common practice itu tidak dapat dianggap sebagai suatu pencabutan. Pencabutan di dalam Undang-Undang Nomor 30/2014 yang punya kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap suatu penerbitan keputusan/izin adalah:

- 1. Pejabat yang menerbitkan keputusan itu sendiri;*
- 2. Atasan pejabat yang bewenang menerbitkan;*
- 3. Pengadilan*

Jadi tidak bisa dengan common sense seperti itu dalam berita acara bahwa sudah terjadi pencabutan. Harus dengan pencabutan secara resmi, keluar lagi SK untuk pencabutan dari pejabat-pejabat yang berwenang tersebut”;

Sehingga Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) merupakan suatu perbuatan melawan hukum ditambah dengan isi keterangannya yang “membenarkan” Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9) yang mencantumkan hal pencabutan IUP OP milik Penggugat tidak dapat



dipertanggungjawabkan di muka hukum karena tidak berdasarkan suatu pencabutan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku; Lebih lanjut Penggugat mohon diperkenankan menyampaikan konstruksi hukum dalil-dalil gugatan secara garus besar ke dalam skema sebagai berikut:

PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Pasal 1365 BW)

Pelanggaran Hukum



**Tertuang dalam wujud Surat Keterangan tanggal
20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8)**



Keberadaan fisik Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) yang kemudian dipergunakan sebagai Novum dalam proses peradilan administrasi merupakan perbuatan yang menimbulkan hubungan hak untuk menuntut ganti kerugian dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dimana sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan apapun sebagai “perseroan terbatas dengan Mantan Bupati Morowali”



Penggunaan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) dalam suatu proses peradilan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH)

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat maka timbul dampak kerugian *materiil* bagi Penggugat yang telah jelas “dipermainkan” oleh Tergugat yang dahulu merupakan pihak yang berwenang menerbitkan perizinan usaha pertambangan milik Penggugat, yaitu berupa hilangnya biaya usaha penambangan hingga memperoleh IUP OP yaitu sebesar Rp. 22.504.856.959,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam sembilan ratus lima puluh sembilan), dengan rincian sebagai berikut:



No.	Biaya Usaha	Nominal
1.	Kewajiban Perpajakannya kepada Negara yang telah dibayarkan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020	Rp.610.081.080,00
2.	Ganti Rugi Lahan Masyarakat di DesaUlulere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali	Rp.590.000.000,00
3.	Pelepasan Hak Penguasaan atas Tanah di Desa Kolono dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur seluas 68.765 m2	Rp. 2,789,600,000.00
4.	Pembuatan Jetty dan jalan penghubung	Rp.12.157.312.859,00
5.	Pembelian alat spectrometer dan terkait	Rp.1.353.150.000,00
6.	Pelepasan Hak Penguasaan atas Tanah di Desa Kolono dan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur seluas 21.765 m2	Rp.88.950.000,00
7.	Pajak pelepasan hak atas tanah	Rp.4.430.520,00
8.	Ganti Rugi Penguasaan Tanah seluas 20.000 Ha (sejak	Rp. 1.000.000.000,00



	tahun 2012) di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	
9.	Ganti rugi Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa Ululere seluas 18,5 Hektar	Rp.1.054.500.000,00
10.	Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa Ulurere Kecamatan Bungku Timur seluas 38,0911 Ha	Rp.2.856.832.500,00
Jumlah		Rp. 22.504.856.959,00

15. Selain kerugian *materiil*, perbuatan Tergugat membawa dampak kerugian *immateriil* kepada Penggugat yaitu pengingkaran terhadap validitas IUP Eksplorasi milik Penggugat yang tidak pernah dicabut dan tidak ada keputusan tata usaha negara yang sah tentang pencabutannya, sebab secara eksplisit Tergugat menyatakan pengingkaran fakta hukum atas keabsahan IUP OP milik Penggugat yang masih sah berlaku hingga tanggal 27 Desember 2033;

16. Bahwa Tergugat sebagai Mantan Bupati Morowali yang sempat berwenang menerbitkan perizinan pertambangan pada saat itu sehingga sepatutnya diberikan kewajiban hukum membayar kerugian *immateriil* yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp. 184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar rupiah), sebab nilai tersebut adalah jumlah Kompenasi Data Informasi (KDI) atas wilayah IUP OP milik Penggugat yaitu potensi minimal keuntungan dari usaha penambangan yang seharusnya diperoleh Penggugat hingga saat ini jika tidak dicekal mengusahakannya sejak tahun 2010 yaitu sejak memperoleh IUP Eksplorasi.

Berdasarkan dalil gugatan serta fakta hukum yang disampaikan dan dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1365 BW dimana “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk



menggantikan kerugian tersebut (*onrechmatige daad*)". Mohon *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan amar putusan yang berbunyi demikian:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 (*Vide Bukti P-8*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keseluruhan keterangan dalam Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (*Vide Bukti P-8*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dalam bentuk Akta Pencabutan Surat Keterangan secara notariil;
5. Memerintahkan Tergugat mengganti seluruh kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan karena perbuatan Tergugat:
 - a. Kerugian Materiil senilai Rp. 22.504.856.959,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta delapan ratus lima puluh enam sembilan ratus lima puluh sembilan)
 - b. Kerugian Immateriil senilai Rp. 184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulaeman, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 April 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat formil yakni tidak jelas dan kabur, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mendasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 8.1 dan angka 9 pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat a quo dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI telah bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Anggota DPR. Lebih lanjut pada posita angka 17 menyatakan secara tegas bahwa kerugian materil yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugata a quo disebabkan karena Tergugat adalah pihak yang dahulu telah menerbitkan perizinan usaha pertambangan milik Penggugat;
- Bahwa ketidak-jelasan/kekaburan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni tidak mendalilkan secara jelas apakah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Anggota DPR (Pejabat Pemerintahan) ataukah sebagai Person/Individu ? dan apakah kerugian meteril dan immateril yang diderita oleh Tergugat akibat adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat pada masa menjabat sebagai Bupati Morowali?;
- Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya tidak pula menjelaskan secara jelas akibat yang secara langsung diderita oleh Penggugat yang disebabkan karena tindakan Tergugat a quo dalam menerbitkan surat keterangan tanggal 20 Desember 2022. Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian karena hilangnya biaya usaha penambangan sehingga memperoleh IUP OP. padahal disisi yang lain Penggugat mengklaim bahwa Penggugat masih memiliki eksistensi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.



- Bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Mengenai Kompetensi Absolut Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo;

Bahwa mendasarkan dalil-dalil gugatan a quo, Pengadilan Negeri Poso dalam hal ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek permasalahan dalam perkara a quo sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah Tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang secara substansi menurut Penggugat, isi dari surat keterangan tersebut diduga terdapat penyesatan hukum atau syarat dengan kebohongan (*Bedrog*);
- Bahwa Pengugat dalam gugatannya sesuai uraian posita pada halaman 3 dan posita angka 4 dan 9 pada pokoknya menyatakan kedudukan hukum Tergugat pada perkara a quo dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI Fraksi Demokrat dan perbuatan Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 melanggar kode etik anggota DPR RI, dihubungkan dengan petitum angka 3 dan 4 pada pokoknya menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keseluruhan keterangan dalam surat keterangan tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Penggugat mendudukan Tergugat dalam perkara A Quo dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI, dengan demikian Tergugat dikualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:
“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Dst.”
- Bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tindakan Pemerintahan yakni Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan:



Pasal 1 angka 1 berbunyi: "*Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*"

Pasal 1 angka 2 berbunyi: "*Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya*";

- Pasal 1 angka 4 berbunyi: "*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintahan, atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah terkait tindakan Pemerintahan yakni Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka kompetensi untuk mengadili perkara aquo adalah kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara a quo mendudukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI yang dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani surat keterangan tanggal 20 Desember 2022 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Poso menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili



perkara a quo. Oleh karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Penggugat Tidak Memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan A quo;

Bahwa mendasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat, sehingga patut dinyatakan gugatan tidak memiliki *Legal Standing* mengajukan gugatan a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam hal ini membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara substansi Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Tergugat terdapat penyesatan fakta hukum/kebohongan. Bahwa isi dari surat keterangan tersebut adalah benar dan berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya menyatakan;
 1. Tergugat merupakan mantan Bupati Morowali periode 2007-2018, dan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat selaku Bupati Morowali pada tahun 2010 telah menerbitkan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi;
 2. Pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi oleh Tergugat selaku Bupati Morowali pada saat itu, dilatarbelakangi adanya hasil koordinasi dan supervisi (Korsub) KPK bidang minerba;
 3. Pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut benar tercatat dalam berita acara koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen MINERBA Kementerian ESDM , Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 serta Surat Dinas ESDM No.540/6511-MINERBA/DESDM tanggal 6 september 2017 Perihal Klarifikasi Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat yang kemudian digunakan oleh pihak PT. Antam Tbk, dalam sengketa tata usaha negara nomor: 103 PK/TUN/2023, tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat PK pada perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya telah menegaskan bahwa Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Drs. H. Anwar Hafid, M.Si “tidak bersifat menentukan oleh



karena surat tersebut baru diterbitkan pada bulan Desember 2022", sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam Putusan 103 PK/TUN/2023 menyatakan:

"bahwa bukti novum berupa bukti surat yang terdiri dari Surat Keterangan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tengah tertanggal 19 Desember 2022 beserta lampiran (Bukti PK-1), Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/649/Dis.ESDM tertanggal 21 Desember 2022 perihal tanggapan (Bukti PK-2), dan surat keterangan dari Drs. H. Anwar Hafid, M.Si tertanggal 20 Desember 2022 (bukti PK-3) tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti surat tersebut baru dibuat pada bulan Desember 2022, sedangkan perkara a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021"

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana pada posita angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat oleh karena Penggugat mengalami kerugian secara materi dan immateril. Bahwa kerugian materiil dan immateril sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sesuai posita angka 17 dan 18 bukanlah disebabkan karena Tindakan Tergugat yang memberikan keterangan sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa oleh karena Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat sesuai Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dipergunakan oleh Pihak PT. Antam Tbk., dalam proses persidangan perkara nomor 103 PK/TUN/2023 adalah benar dan berdasarkan fakta-fakta hukum, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat PK dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan surat keterangan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan pihak Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengidap cacat formil, yakni gugatan Penggugat prematur, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni dalam



kaitannya dengan tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022. Dalam hal ini Penggugat mendasarkan pada pelanggaran yang dilakukan Oleh Tergugat sebagai Anggota DPR RI sesuai dengan norma larangan yang diatur dalam kode etik anggota DPR RI;

- Bahwa untuk menguji pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang Anggota DPR haruslah didasarkan pada putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), oleh karena MKD merupakan perangkat dari DPR yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan kode etik, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai, yakni:

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 menentukan “*Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib*”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menentukan “*MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat*”

Ketentuan Pasal 3 huruf I menentukan “*memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik*”

- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 telah melanggar kode etik anggota DPR, maka terlebih dahulu diuji dan diperiksa serta diputus oleh MKD. Namun dalam perkara a quo Tergugat tidak pernah diperiksa dan dijatuhkan putusan kode etik oleh lembaga



yang berwenang Incasu Majelis Kehormatan Dewan, sehingga dengan demikian patutlah dinyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa uraian pada bagian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, secara mutatis-mutandis saling berkaitan dengan uraian dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022, yang secara substansi Surat Keterangan tersebut diduga syarat dengan penyesatan fakta hukum dan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar kode etik Anggota DPR RI;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan a quo, Tergugat dalam hal ini membantah dan menolak secara tegas, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak tepat dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 adalah perbuatan melawan hukum oleh karena adanya dugaan penyesatan fakta hukum. Bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan tersebut, didasarkan pada data-data administrasi yang memiliki validitas dan sesuai dengan fakta hukum, yakni:
 - Bahwa benar Tergugat pernah Menjabat sebagai Bupati Morowali pada tahun 2007-2018 dan telah menerbitkan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen MINERBA Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 huruf D;
 - Bahwa benar pada tahun 2014 berdasarkan hasil Koordinasi dan Supervisi KPK Bidang MINERBA maka direkomendasikan agar seluruh IUP yang tumpang tindih dengan Kontrak Karya PT. Vale Indoensia untuk dilakukan pencabutan;
 - Bahwa secara *de facto* izin usaha pertambangan eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi yang berlokasi di desa Kolono, Gaeresa, dan Ululere Kabupaten Morowali, tumpang secara keseluruhan dengan lokasi Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia (dahulu PT. Inco) yang telah lebih dahulu diberikan oleh Pemerintah kepada pihak PT. Vale Indonesia yakni sejak tahun 1968;

- 2) Bahwa oleh karena keterangan yang tercantum dalam Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Tergugat sesuai dengan data-data administrasi dan sesuai dengan fakta hukum, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan tersebut diduga syarat dengan penyesatan fakta hukum, harus dinyatakan ditolak;
- 3) Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022, telah melanggar kode etik Anggota DPR RI yang diatur dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015. Bahwa dalil tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk menguji apakah Tergugat selaku Anggota DPR RI dalam kaitannya dengan penerbitan surat keterangan tersebut telah melanggar kode etik anggota DPR, harus berdasarkan putusan lembaga yang berwenang yakni Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah diperiksa dan diajtuhi putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Dewan;
 - Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara yakni Anggota DPR RI, namun tindakan tersebut dalam kapasitas Person/Individu;
 - Bahwa tidak tepat dalil Penggugat sesuai posita angka 9.1 yang menyatakan bahwa Perbuatan/tindakan tergugat yang membuat surat keterangan tanggal 20 Desember 2022, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), oleh karena Tergugat tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam kaitannya dengan perkara yang tengah dihadapi oleh Pihak Penggugat melawan Dirjen Minerba Kemnterian ESDM RI dan Pihak PT. Antam Tbk, serta lagi pula penerbitan surat keterangan tersebut tidak didasarkan adanya motifasi untuk menguntungkan diri sendiri yang dalam hal mana Tergugat tidak mendapatkan imbalan jasa dari pihak PT. Antam Tbk., namun dalam hal ini tindakan Tergugat didasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta tertib hukum dan kepastian hukum dibidang investasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tepat dalil Penggugat sesuai posita angka 9.2 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat a quo melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena ketentuan pasal tersebut tidak relevan dihubungkan dengan tindakan Tergugat tersebut. Lagi pula tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keterangan berdasarkan data administrasi dan fakta-fakta hukum telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR;
 - Bahwa tidak tepat pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), oleh karena Tergugat tidak memiliki kepentingan pihak Penggugat maupun pihak PT. Antam Tbk serta pihak Dirjen MINERBA Kementerian ESDM RI, yang sedang berperkara pada pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tindakan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), oleh karena Tergugat tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa tata usaha Negara yang sedang dihadapi oleh Penggugat melawan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan PT. Antam Tbk, serta Tergugat tidak pula mendapatkan imbalan atau jasa dari penerbitan surat keterangan tersebut.;
 - Bahwa tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (5), oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan tersebut bukan dalam kapasitas jabatan Anggota DPR, selain hal tersebut Tergugat tidak pula mempengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh karena proses peradilan tidak dapat diintervensi oleh siapapun;
- 4) Bahwa selanjutnya tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat sesuai posita angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat bukti konkret adanya dugaan keterangan Tergugat yang menyesatkan hukum yang didasarkan pada Berita Acara CNC dan Non CNC tertanggal 31 Oktober 2014, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sesuai posita angka 14.1, 14.2, dan 14.3 secara tegas mengakui bahwa berdasarkan Berita Acara CNC dan Non CNC tertanggal 31 Oktober 2014 pada huruf D, C, secara *de facto* IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya



Abadi telah “dinyatakan dicabut”, dan juga tidak disebutkan mengenai IUP OP milik Penggugat. Sehingga dengan demikian telah benar dan sesuai data administrasi isi keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat keterangannya teratanggal 20 Desember 2022;

- Bahwa *Quad non*, apabila terdapat kesalahan administrasi dalam berita acara tersebut, maka Tergugat yang tidak dalam kapasitas sebagai pejabat yang berwenang, maka terhadapnya Tidak Dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum baik secara administrasi maupun secara keperdataan;
- 5) Bahwa tidak tepat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa secara substansi keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat keterangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan data administrasi berupa Berita Acara rekonsiliasi IUP CNC dan Non CNC tertanggal 31 Oktober 2014, lagi pula sampai dengan saat ini tidak ada dokumen administrasi/berita acara yang dapat membatalkan dokumen administrasi Berita Acara rekonsiliasi IUP CNC dan Non CNC tertanggal 31 Oktober 2014;
 - Bahwa selanjutnya Tindakan Tergugat sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat yakni telah melanggar ketentuan kode etik anggota DPR tidak benar dan tidak didasarkan oleh putusan Majelis Kehormatan Dewan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran etik anggota DPR;
 - Bahwa lebih lanjut, suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, jika memenuhi unsur, yakni :
 - 1). Perbuatan tersebut melawan/melanggar hukum;
 - 2), adanya kesalahan;
 - 3). Adanya kerugian yang ditimbulkan, serta;
 - 4). Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - Bahwa ke-empat unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka harus dibuktikan bahwa tindakan Tergugat harus memenuhi ke-empat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud diatas;



- Bahwa selanjutnya ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban.
 - Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022, bukanlah perbuatan melanggar hukum tidak pula melanggar kode etik anggota DPR sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
 - Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat a quo tidak memiliki hubungan kausalitas dan akibat berupa kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya sesuai posita angka 17 dan 18;
- 6) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sesuai posita angka 17, 18 dan 19 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 telah mengakibatkan kerugian materiil karena Tergugat dahulu adalah pihak yang menerbitkan izin usaha pertambangan milik Penggugat serta mengakibatkan kerugian immateril oleh karena Tergugat mengingkari validitas IUP OP milik Penggugat. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini menolak dan membantah secara tegas. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak tepat dan keliru berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dalam hal ini menegaskan bahwa pernyataan Tergugat dalam surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 tidak menyebutkan mengenai Validitas IUP OP milik Penggugat, keterangan yang disebutkan oleh Tergugat dalam surat tersebut berkaitan dengan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi;
 - Bahwa lagipula Tergugat telah menegaskan dalam surat keterangan tersebut pada angka 1, bahwa Tergugat selaku Bupati Morowali periode tahun 2007-2018 telah menerbitkan IUP Eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi;
 - Bahwa dalil Penggugat mengenai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat berupa hilangnya biaya usaha merupakan dalil yang tidak tepat. Oleh karena tidak terdapat relevansi antara Tindakan



Tergugat yang menerangkan mengenai status IUP Eksplorasi milik Penggugat dicabut karena berdasarkan data-data administrasi. lagi pula biaya usaha yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah konsekuensi kegiatan berusaha.

- Bahwa jikapun yang dimaksud oleh Penggugat mengenai redaksi “dipermainkan” oleh tindakan Tergugat yang dahulu menerbitkan IUP Eksplorasi milik Penggugat lalu kemudian Tergugat saat ini menyatakan bahwa IUP Eksplorasi milik Penggugat dicabut berdasarkan data yang tercantum dalam Berita Acara CNC dan Non CNC tertanggal 31 Oktober 2014, maka hal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Tergugat, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan IUP Eksplorasi milik Penggugat masih dalam kapasitas sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi sedangkan pada saat ini tidak lagi memiliki kewenangan dalam kaitannya dengan administrasi pertambangan;
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan tandatangani oleh Tergugat yang kemudian digunakan oleh pihak PT. Antam Tbk, dalam sengketa tata usaha negara nomor: 103 PK/TUN/2023, tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat PK pada perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya telah menegaskan bahwa Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Drs. H. Anwar Hafid, M.Si “tidak bersifat menentukan oleh karena surat tersebut baru diterbitkan pada bulan Desember 2022”, sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam Putusan 103 PK/TUN/2023 menyatakan:
“bahwa bukti novum berupa bukti surat yang terdiri dari Surat Keterangan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tengah tanggal 19 Desember 2022 beserta lampiran (Bukti PK-1), Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/649/Dis.ESDM tertanggal 21 Desember 2022 perihal tanggapan (Bukti PK-2), dan surat keterangan dari Drs. H. Anwar Hafid, M.Si tertanggal 20 Desember 2022 (bukti PK-3) tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti surat tersebut baru dibuat pada bulan desember 2022, sedangkan perkara a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta pada tanggal 22 januari 2021”
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah tepat dan berdasarkan hukum Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 tidak memiliki akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian patut dinyatakan tindakan Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adlanya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Mei 2024 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 09 Januari 2008 oleh Notaris Fahrizal Zubir, S.H., M.Kn. Notaris di Palu, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16111.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 02 April 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Akta Notaris Nomor 18 tanggal 22 Juli 2022, hal : Keputusan Para Pemegang Saham "PT Oti Eya Abadi", dihadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Akta Notaris Nomor 18 tanggal 22 Juli 2022, hal : Keputusan Para Pemegang Saham "PT Oti Eya Abadi", dihadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa NPWP PT. Oti Eya Abadi (Penggugat) Nomor 02.678.492.6-831.000., diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Print Out Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 1203/SIUP-K/IV/2013 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemerintah Kota Palu, tanggal 19 April 2013., diberi tanda bukti P-6;

7. Foto Copy dari Print Out Bukti Surat Izin Usaha Perdagangan PT OEA telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 500/202/PMB.BTG/I/2017, tertanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Besusu Tengah, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 170000000262075, tertanggal 4 Oktober 2017 diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Sertifikat "Atas Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS Kesehatan" yang diberikan kepada PT Oti Eya Abadi No. Entitas: 03130038 (Penggugat), diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy dari Print Out Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dikeluarkan tanggal 9 Mei 2019 dari sistem OSS, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari Print Out Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha, tertanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari Print Out Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120208463804, ditetapkan tanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari Print Out Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120200520694 tanggal 9 Mei 2019 telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia (Perubahan Pertama), diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari Print Out, Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120200520694, tertanggal 9 Mei 2019 telah terdaftar dalam Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia (Perubahan Ketiga), diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy dari Print Out, Surat Izin Lokasi PT. Oti Eya Abadi dengan koordinat-6.4582626,107.5163313, tanggal 9 Mei 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem OSS, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12534KT/WPJ.16/KP.0303/2019, tertanggal 27 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sult Tenggo dan Malut, Palu, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-12804KT/WPJ.16/KP.0303/2019, oleh tertanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sult Tenggo dan Malut, Palu, diberi tanda bukti P-18;
 19. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Perubahan Data oleh Nomor: S-4440PD/WPJ.16/KP.0303/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sult Tenggo dan Malut., diberi tanda bukti P-19;
 20. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang diajukan oleh PT.Oti Eya Abadi (PT OEA) tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda bukti P-20;
 21. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diajukan oleh PT.OEA, tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda bukti P-21;
 22. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Analisis Dampak Lingkungan Hidup Desember 2011 yang diajukan oleh PT.Oti Eya Abadi yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Dinas Lingkungan Kabupaten Morowali tanggal 29 Desember 2011., diberi tanda bukti P-22;
 23. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Studi Kelayakan Lingkungan yang diajukan oleh PT Oti Eya Abdai yang telah disahkan oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 03 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-23;
 24. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Studi Kelayakan PT.OEA yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, tanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti P-24;
 25. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Rencana Reklamasi Periode Tahun 2014-2018 yang diajukan oleh PT.Oti Eya Abadi (Penggugat) tanggal 15 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-25;
 26. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Rencana Reklamasi PT Oti Eya Abadi Periode yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 24 September 2013 dengan lampiran asli surat dari Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor:540/230/DESDM-PU/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait, diberi tanda bukti P-26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Rencana Pasca Tambang yang diajukan oleh PT Oti Eya Abadi (Penggugat) yang disahkan tanggal 15 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Rencana Penutupan Tambang PT.OEA yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, tertanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2014 yang diajukan oleh PT Oti Eya Abadi pada tanggal 29 Desember 2013, diberi tanda bukti P-29;
30. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB PT OEA yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, tertanggal 24 September 2013, diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan Tahun 2014 yang diajukan oleh PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Desember 2013, diberi tanda bukti P-31;
32. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan/RKTTL yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 24 September 2013 dengan lampiran asli surat nomor:540/231/DESDM-PU/IX/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-32;
33. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Lembar Pengesahan Laporan Hasil Akhir Eksplorasi PT OEA yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 3 Januari 2013 dengan asli lampiran surat nomor:540/001/DESDM-PU/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 perihal Laporan Hasil Akhir Eksplorasi yang ditandatangani Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-33;
34. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW-010/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi (Penggugat) tanggal 26 Juni 2008, dengan luas 1.283 Ha, diberi tanda bukti P-34;
35. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada



- PT Oti Eya Abadi, tanggal 29 Januari 2010 dengan luas 1.283 Ha, diberi tanda bukti P-35;
36. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Oti Eya Abadi, tanggal 27 Desember 2013, dengan luas 1.175 Ha, Lokasi Desa Geres, Desa Ululere dan Desa Kolonodale Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-37;
37. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Nomor : 111/DIR-OEA/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, Perihal : Permohonan Informasi sebagai Konfirmasi dan Permohonan Dokumen yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-37;
38. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/8611/MINERBA, tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Konfirmasi Perizinan PT. Oti Eya Abadi (Penggugat), diberi tanda bukti P-38;
39. Foto copy dari Fotocopy berupa Surat Permohonan Informasi dari PT Oti Eya Abadi (Penggugat) melalui suratnya Nomor:Istimewa/2019 dengan tujuan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda bukti P-39;
40. Foto copy dari Fotocopy berupa Tanda Terima Surat Nomor:Istimewa/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Bupati Morowali, diberi tanda bukti P-40;
41. Foto copy dari Fotocopy berupa Surat PT Oti Eya Abadi (Penggugat) dari Nomor: 21/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan milik PT Oti Eya Abadi (Penggugat), ditujukan kepada Bupati Morowali, diberi tanda bukti P-41;
42. Foto copy dari Fotocopy berupa Tanda Terima Surat Nomor: 21/XII/2019, Perihal: Permohonan kepada Bupati Morowali tanggal 5 Desember 2019, dari PT Oti Eya Abadi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-42;
43. Foto copy dari Fotocopy berupa Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:540/0142-MINERBA/DESDM tanggal 3 Desember 2019, perihal Penyampaian, ditujukan kepada PT Oti Eya Abadi (Penggugat), diberi tanda bukti P-43;



44. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Salinan Putusan Nomor: I/P/FP/2020/ PTUN.PL, tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-44;
45. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat dari Bupati Morowali Nomor: 180/0246/HKN/II/2020, Perihal: Penyerahan Dokumen tanggal 14 Februari 2020 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-45;
46. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Berita Acara Bupati Morowali Nomor: 180/ 0247/HKM/II/2020 mengenai Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti P-46;
47. Foto copy dari foto copy berupa Tanda Terima Surat sekaligus tanda terima surat nomor: 540/1015/MINERBA, Perihal: Penyampaian (Asli Dokumen Perizinan Pertambangan milik PT Oti Eya Abadi) dari Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 18 Maret 2020, ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI. (Asli surat ditujukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI), diberi tanda bukti P-47 (Pending);
48. Foto copy dari foto copy berupa Surat Nomor: 344/30/DBP.PW/2020, Perihal: Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Perizinan IUP a.n. PT Oti Eya Abadi, tertanggal 15 April 2020 dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. (Asli Surat ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah), diberi tanda bukti P-48;
49. Foto copy dari foto copy berupa surat Nomor: 055/Dir-OEA/V/2020, tanggal 4 Mei 2020, Perihal: Sanggahan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 344/30/DBP.PW/2020 tanggal 15 April 2020 (asli surat telah diserahkan kepada instansi terkait), diberi tanda P-49;
50. Foto copy dari foto copy berupa Surat Nomor: 056/Dir-OEA/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, Perihal: Permohonan Pendaftaran Kembali IUP OP PT.OEA ke Dalam Database IUP Terdaftar Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (asli surat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah), diberi tanda bukti P-50;
51. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Nomor: 540/3022/MINERBA, tertanggal 12 Mei 2020, Perihal: Tanggapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI (asli surat pada instansi yang dituju), diberi tanda bukti P-51;
52. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Nomor 109/35/DBP.PW/2020, tanggal 27 Juli 2020, Perihal: Tanggapan terkait Permintaan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi, dari Direktur Pembinaan Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI ditujukan kepada Penggugat dan Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-52;
53. Foto copy dari foto copy berupa Surat Nomor: 136/Dir-OEA/VII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, Perihal: Tanggapan atas Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Nomor: 109/35/DBP.PW/2020, tertanggal 27 Juli 2020, dari Penggugat ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Program Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI (asli surat ada pada instansi yang dituju), diberi tanda bukti P-53;
54. Foto copy dari Foto Copy, berupa Surat sekaligus tanda terima surat nomor: 072/Dir-OEA/XI/2020, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP OP PT.OEA ke Dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, tanggal 25 November 2020 (asli surat ada pada instansi yang dituju/ Menteri ESDM RI), diberi tanda bukti P-54;
55. Foto copy dari foto copy Surat sekaligus tanda terima surat nomor: 076/Dir-OEA/XII/2020, tanggal 9 Desember 2020, Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT.OEA ke Dalam Basis Data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI (tanda terima surat tercatat pada tanggal 10 Desember 2020) dan asli surat ada pada instansi yang dituju/Menteri ESDM RI, diberi tanda bukti P-55;
56. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Nomor:1562/35/BJB/ 2020, perihal: Tanggapan atas Keberatan tidak Ditanggapinya Permohonan Pendaftaran IUP PT OEA, tanggal 29 Desember 2020, dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-56;
57. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:26/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 9 September 2021, diberi tanda bukti P-57;
58. Foto copy dari foto copy berupa Memori Banding tanggal 4 Oktober 2021 yang disampaikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa TUN pada PTUN Jakarta (asli Memori Banding diserahkan pihak yang bersangkutan pada saat upaya hukum banding pada PTUN Jakarta), diberi tanda bukti P-58;

59. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor:255/B/2021 PT. TUN. Jkt tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti P-59;
60. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:258K/TUN/ 2022 tanggal 22 April 2022, diberi tanda bukti P-60;
61. Foto copy dari foto copy berupa Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Aneka Tambang, Tbk. pada PTUN Jakarta, diberi tanda bukti P-61;
62. Foto copy dari foto copy berupa Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, diberi tanda P-62;
63. Foto copy dari Foto Copy berupa Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014. diberi tanda bukti P-63;
64. Foto copy dari Print Out Website Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:1/G/2018/PTUN.PL, tertanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti P-64;
65. Foto Copy dari Print Out Website Mahkamah Agung RI dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/G/2019/PTUN.PL, tanggal 6 September 2019, diberi tanda bukti P-65;
66. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0092.0, diberi tanda bukti P-66;
67. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0093.0, diberi tanda bukti P-67;
68. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0094.0, diberi tanda bukti P-68;
69. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0095.0, diberi tanda bukti P-69;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0096.0, diberi tanda bukti P-70;
71. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0097.0, diberi tanda bukti P-71;
72. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0098.0, diberi tanda bukti P-72;
73. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0099.0, diberi tanda bukti P-73;
74. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0100.0, diberi tanda bukti P-74;
75. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0101.0, diberi tanda bukti P-75;
76. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0102.0, diberi tanda bukti P-76;
77. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0103.0, diberi tanda bukti P-77;
78. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0104.0, diberi tanda bukti P-78;
79. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0105.0, diberi tanda bukti P-79;
80. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0106.0, diberi tanda bukti P-80;
81. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0107.0, diberi tanda bukti P-81;
82. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0108.0, diberi tanda bukti P-82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0109.0, diberi tanda bukti P-83;
84. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0110.0, diberi tanda bukti P-84;
85. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0111.0, diberi tanda bukti P-85;
86. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0112.0, diberi tanda bukti P-86;
87. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0113.0, diberi tanda bukti P-87;
88. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0114.0, diberi tanda bukti P-88;
89. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0115.0, diberi tanda bukti P-89;
90. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0116.0, diberi tanda bukti P-90;
91. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0117.0, diberi tanda bukti P-91;
92. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0118.0, diberi tanda bukti P-92;
93. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0119.0, diberi tanda bukti P-93;
94. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0120.0, diberi tanda bukti P-94;
95. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0121.0, diberi tanda bukti P-95;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0122.0, diberi tanda bukti P-96;
97. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0123.0, diberi tanda bukti P-97;
98. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0124.0, diberi tanda bukti P-98;
99. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0125.0, diberi tanda bukti P-99;
100. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0126.0, diberi tanda bukti P-100;
101. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0127.0, diberi tanda P-101;
102. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0128.0, diberi tanda bukti P-102;
103. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0129.0, diberi tanda bukti P-103;
104. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0130.0, diberi tanda bukti P-104;
105. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0131.0, diberi tanda bukti P-105;
106. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0132.0, diberi tanda P-106;
107. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0133.0, diberi tanda bukti P-107;
108. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0134.0, diberi tanda bukti P-108;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0135.0, diberi tanda bukti P-109;
110. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0136.0, diberi tanda bukti P-110;
111. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0137.0, diberi tanda bukti P-111;
112. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0138.0, diberi tanda bukti P-112;
113. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0139.0, diberi tanda bukti P-113;
114. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0140.0, diberi tanda bukti P-114;
115. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0141.0, diberi tanda bukti P-115;
116. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0142.0, diberi tanda bukti P-116;
117. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0143.0, diberi tanda bukti P-117;
118. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0144.0, diberi tanda bukti P-118;
119. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0145.0, diberi tanda bukti P-119;
120. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0146.0, diberi tanda bukti P-120;
121. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0147.0, diberi tanda bukti P-121;



122. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0148.0, diberi tanda bukti P-122;
123. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0149.0, diberi tanda bukti P-123;
124. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0150.0, diberi tanda bukti P-124;
125. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0151.0, diberi tanda bukti P-125;
126. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0502.0, diberi tanda bukti P-126;
127. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0503.0, diberi tanda bukti P-127;
128. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0504.0, diberi tanda bukti P-128;
129. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0505.0, diberi tanda bukti P-129;
130. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0506.0, diberi tanda bukti P-130;
131. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0507.0, diberi tanda bukti P-131;
132. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0508.0, diberi tanda bukti P-132;
133. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0509.0, diberi tanda bukti P-133;
134. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0510.0, diberi tanda bukti P-134;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0511.0, diberi tanda bukti P-135;
136. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0512.0, diberi tanda bukti P-136;
137. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0513.0, diberi tanda bukti P-137;
138. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0514.0, diberi tanda bukti P-138;
139. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0515.0, diberi tanda bukti P-139;
140. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0516.0, diberi tanda bukti P-140;
141. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0517.0, diberi tanda bukti P-141;
142. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0518.0, diberi tanda bukti P-142;
143. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.007.004-0519.0, diberi tanda bukti P-143;
144. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0152.0, diberi tanda bukti P-144;
145. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0153.0, diberi tanda bukti P-145;
146. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 72.03.400.006.004-0154.0, diberi tanda bukti P-146;
147. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191126055363 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha tahun 2010 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-147;

148. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191126055363, diberi tanda bukti P-148;

149. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191126056343 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha tahun 2011 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-149;

150. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191126056343, diberi tanda bukti P-150;

151. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191126057031 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha tahun 2012 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-151;

152. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191126057031, diberi tanda bukti P-152;

153. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191126057237 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.283 Ha tahun 2013 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-153;

154. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191126057237, diberi tanda bukti P-154;

155. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820191125977814 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2014 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-155;

156. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820191125977814, diberi tanda bukti P-156;

157. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820201201190207 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2015 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-157;

158. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190207, diberi tanda bukti P-158;

159. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201191195 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2016 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-159;

160. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201191195, diberi tanda bukti P-160;

161. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201190663 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2017 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-161;

162. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190663, diberi tanda bukti P-162;

163. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201190872 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2018 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-163;

164. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201190872, diberi tanda bukti P-164;

165. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201192111 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2019 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-165;

166. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201192111, diberi tanda bukti P-166;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820201201193094 tentang Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-167;
168. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank BNI dengan kode billing 820201201193094, diberi tanda bukti P-168;
169. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jetty antara PT. Oti Eya Abadi dengan PT.Latanindo Graha Persada, tertanggal 1 November 2019, diberi tanda bukti P-169;
170. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat PT. Latanindo Graha Persada No: 006/LGP-EXT/X/2020, Perihal : Laporan Biaya Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jetty PT OTI EYA ABADI , tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-170;
171. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Invoice Nomor : 0005663 dari PT.Multi Teknindo Infotronika , tanggal 25 Agustus 2020 perihal : Pembelian 1 (satu) set High Performance ED-XRF Spectrometer merek Marlvern Panalytical tipe Epsilon 4 sesuai dengan PO No.157/PO-OEA-VIII/2020 dengan total Rp. 1.353.150.000,-, diberi tanda bukti P-171;
172. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Slip Bukti Setor Bank Mandiri, tertanggal 27 Agustus 2020 dari PT. Oti Eya Abadi kepada PT. Multi Teknindo Infotronika sejumlah Rp. 1.448.465.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti P-172;
173. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/01 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-173;
174. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0502.0, diberi tanda bukti P-174;
175. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/02 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-175;

176. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0508.0, diberi tanda bukti P-176;

177. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/003 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-177;

178. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0504.0, diberi tanda bukti P-178;

179. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/004 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-179;

180. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0503.0, diberi tanda bukti P-180;

181. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/05 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-181;

182. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0510.0, diberi tanda bukti P-182;

183. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/006 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-183;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0505.0, diberi tanda bukti P-184;
185. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/007 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-185;
186. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0512.0, diberi tanda bukti P-186;
187. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/08 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-187;
188. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0511.0, diberi tanda bukti P-188;
189. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/09 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-189;
190. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0506.0, diberi tanda bukti P-190;
191. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/010 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-191;
192. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB
72.03.400.007.004.0507.0, diberi tanda bukti P-192;

193. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/011 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-193;

194. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0115.0, diberi tanda bukti P-194;

195. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/012 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-195;

196. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0146.0, diberi tanda bukti P-196;

197. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/013 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-197;

198. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0117.0, diberi tanda P-198

199. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/014 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-199;

200. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0113.0, diberi tanda bukti P-200;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/015 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-201;
202. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0118.0, diberi tanda bukti P-202;
203. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/016 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-203;
204. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0116.0, diberi tanda bukti P-204;
205. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/017 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-205;
206. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0105.0, diberi tanda bukti P-206;
207. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/018 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-207;
208. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0127.0, diberi tanda bukti P-208;
209. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/019 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-209;

210. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0134.0, diberi tanda bukti P-210;

211. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/020 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-211;

212. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0149.0, diberi tanda bukti P-212;

213. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/021 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-213;

214. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0138.0, diberi tanda bukti P-214;

215. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/022 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-215;

216. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0120.0, diberi tanda bukti P-216;

217. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/023 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-217;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0119.0, diberi tanda bukti P-218;
219. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/024 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-219;
220. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0137.0, diberi tanda bukti P-220;
221. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/025/B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-221;
222. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0153.0, diberi tanda bukti P-222;
223. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/026 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-223;
224. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0140.0, diberi tanda bukti P-224;
225. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/027 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-225;
226. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB
72.03.400.006.004.0132, diberi tanda bukti P-226;

227. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/028 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-227;

228. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0136.0, diberi tanda bukti P-228;

229. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/029 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-229;

230. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0148.0, diberi tanda bukti P-230;

231. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/030 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-231;

232. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0125.0, diberi tanda bukti P-232;

233. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/031 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-233;

234. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0107.0, diberi tanda bukti P-234;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/032 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-235;
236. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0130.0, diberi tanda bukti P-236;
237. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/033 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-237;
238. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0139.0, diberi tanda bukti P-238;
239. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/034 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-239;
240. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0128.0, diberi tanda bukti P-240;
241. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/035 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-241;
242. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0142.0, diberi tanda bukti P-242;
243. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/036 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-243;

244. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0102.0, diberi tanda bukti P-244;

245. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/037 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-245;

246. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0100.0, diberi tanda bukti P-246;

247. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/038 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-247;

248. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0106.0, diberi tanda bukti P-248;

249. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/039 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-249;

250. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0150.0, diberi tanda bukti P-250;

251. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/040 /B.TMR/IV/2021, tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-251;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0111.0, diberi tanda bukti P-252;
253. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/041 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-253;
254. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0110.0, diberi tanda bukti P-254;
255. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/042 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-255;
256. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0143.0, diberi tanda P-256;
257. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/043 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-257;
258. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0109.0, diberi tanda bukti P-258;
259. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/044/B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-259;
260. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB
72.03.400.006.004.0154.0, diberi tanda bukti P-260;

261. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/045 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-261;

262. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0092.0, diberi tanda bukti P-262;

263. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/046 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-263;

264. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0131.0, diberi tanda bukti P-264;

265. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/047 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-265;

266. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0129.0, diberi tanda bukti P-266;

267. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/048 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-267;

268. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0133.0, diberi tanda bukti P-268;



269. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/049 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-269;
270. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0151.0, diberi tanda bukti P-270;
271. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/050 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-271;
272. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0108.0, diberi tanda bukti P-272;
273. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/051 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-273;
274. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0097.0, diberi tanda bukti P-274;
275. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/052 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-275;
276. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0099.0, diberi tanda bukti P-276;
277. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/053 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-277;

278. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0101.0, diberi tanda bukti P-278;

279. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/054 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-279;

280. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0103.0, diberi tanda bukti P-280;

281. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/055 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-281;

282. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0094.0, diberi tanda bukti P-282;

283. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/056/B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-283;

284. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.006.004.0152.0, diberi tanda bukti P-284;

285. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Nomor: 593.2/075/B.TMR/IV/2021 , tanggal 6 April 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Timur, diberi tanda bukti P-285;

286. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/11 /B.TMR/IV/2021 , tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-286;
287. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0514.0, diberi tanda bukti P-287;
288. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/12 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-288;
289. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0513.0, diberi tanda bukti P-289;
290. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/13/B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-290;
291. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0515.0, diberi tanda bukti P-291;
292. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/14 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-292;
293. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0516.0, diberi tanda bukti P-293;
294. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/15 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-294;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0517.0, diberi tanda bukti P-295;
296. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/016 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-296;
297. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan nNomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0519.0, diberi tanda bukti P-297;
298. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah Nomor : 593.2/017 /B.TMR/IV/2021 , tanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Camat Bungku Timur pada Kecamatan Bungku Timur di Pemerintah Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-298;
299. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Setoran Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 72.03.400.007.004.0518.0, diberi tanda bukti P-299;
300. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/054/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-300;
301. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/057/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-301;
302. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/058/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-302;
303. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/059/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-303;
304. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/060/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-304;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/061/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-305;
306. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/062/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-306;
307. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/063/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-307;
308. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/064/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-308;
309. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/065/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-309;
310. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/066/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-310;
311. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/067/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-311;
312. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/067/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-312;
313. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/068/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-313;
314. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.2/069/50.15.05/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-314;
315. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.1/101/50.15/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-315;
316. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Penyerahan Tanah Nomor: 593.1/102/50.15/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-316;
317. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti P-317

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Foto copy dari foto copy berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW.009/DISTAMBEN/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi (PENGGUGAT) tanggal 31 Juli 2008, diberi tanda bukti P-318;
319. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.020/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Oti Eya Abadi (PENGGUGAT) tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti P-319;
320. Foto copy dari Foto Copy berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/364/IUP-OP/DPMPSTP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam PT Oti Eya Abadi (PENGGUGAT) tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti P-320;
321. Foto Copy dari foto copy berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:541/SK.026/DESDM/V/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Oti Eya Abadi (PENGGUGAT) tanggal 9 Mei 2014, diberi tanda bukti P-321;
322. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/KEP.0261/DESDM/ tentang Pembatalan Atas Keputusan Bupati Morowali Nomor:541/SK.026/DESDM/V/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Oti Eya Abadi (PENGGUGAT) tanggal 4 Desember 2014, diberi tanda bukti P-322;
323. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Tagihan PNBP SDA MINERBA PERTAMA Nomor : T-1218/MB,06/DBN.PL/2022 tanggal penerbitan 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-323;
324. Foto Copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820240126563578 tentang Pembayaran Kekurangan Tagihan Iuran Tetap IUP PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2010 sampai dengan 2022 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-324;
325. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Mandiri dengan kode billing 820240126563578, diberi tanda bukti P-325;
326. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode billing 820240131151967 tentang Pembayaran Kekurangan Tagihan Iuran Tetap IUP PT Oti Eya Abadi dengan luas 1.175 Ha tahun 2010 sampai dengan 2022 (Kementerian Keuangan RI), diberi tanda bukti P-326;



327. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Mandiri dengan kode billing 820240131151967, diberi tanda bukti P-327;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-39 sampai dengan bukti P-43, bukti P-47 sampai dengan bukti P-50, bukti P-53 sampai dengan bukti P-55 dan bukti P-58, bukti P-61 sampai dengan bukti P-63, bukti P-318, P-320 dan bukti P-321 adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-7, P-12 sampai dengan bukti P-16 dan bukti P-64 dan P-65 adalah fotocopy dari print out terhadap bukti dari Print Out adalah dokumen yang telah di unggah oleh Pengguga SIP dengan menggunakan Akun dan Pasword yang spesifik dan hanya diketahui secara terbatas oleh Pengguna SIP serta telah dicocokkan dokumen tersebut dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SATRIA NUGRAHA ANDIKA, S.T**

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Oti Eya Abadi sejak tahun 2016 selaku Side Maneger, dan saat ini ditugaskan sebagai Tim Tekhnis di Perusahaan PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi persoalan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Anwar Hafid sebagai mantan Bupati Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Oti Eya Abadi memiliki 2 Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi dengan luas kurang lebih 3.000 Ha. Selain itu PT. Oti Eya Badai juga memiliki IUP Nikel yang terletak di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi yang luasnya kurang lebih 1.000 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Anwar Hafid tanggal 20 Desember 2022;

2. Saksi **MUHAMMAD ARIF DJALY**

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Oti Eya Abadi sejak tahun 2019, sebagai Kepala Tekhnik Tambang (KTT);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Oti Eya Abadi memiliki 2 Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi dengan luas kurang lebih 3.000 Ha. Selain itu PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oti Eya Badai juga memiliki IUP Nikel yang terletak di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi yang luasnya kurang lebih 1.000 Ha;

- Bahwa saksi pernah mengurus pendaftaran izin usaha pertambangan milik PT. Oti Eya Abadi ke dalam system Minerba One Data Indonesia pada tahun 2022, untuk izin usaha pertambangan milik PT. Oti Eya Abadi yang terletak di Desa Damapala seluas kurang lebih 3.000 Ha;
- Bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan milik PT. Oti Eya Abadi yang terletak di Desa Ululere Kecamatan Bahodopi belum terdaftar di Minerba One Data Indonesia, karena masih bermasalah secara kewilayahan dengan PT. Antam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi persoalan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Anwar Hafid tanggal 20 Desember 2022;

3. Saksi **BAHDIN BAHID**

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, sejak tahun 2008 berkerja dan/atau ditempat-tugaskan pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian pada tahun 2010 menjadi Kepala Seksi dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Bidang dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat saksi bertugas dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, baik menjabat sebagai Kepala Seksi maupun Kepala Bidang, saksi yang membuat seluruh konsep atau format Keputusan (*Besiking*) berkaitan dengan perizinan usaha pertambangan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Izin Usaha Pertambangan milik PT. Oti Eya Abadi yang berada diwilayah Kecamatan Bahodopi. Dalam hal mana PT. Oti Eya Abadi memiliki 2 Izin Usaha Pertambangan. Yakni salah satunya adalah Izin Usaha Pertambangan sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, yang berlokasi di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa pada Tahun 2008-2010, Anwar Hafid yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Vale Indonesia Tbk., (dahulu PT. Inco), termasuk salah satunya Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, yang berlokasi di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi;

- Bahwa pada Tahun 2013 telah dilakukan Kordinasi dan Supervisi antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang MINERBA, terkait dengan penertiban seluruh izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan lainnya, serta penertiban terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyelesaikan kewajiban terhadap pembayaran PNBP;
- Bahwa hasil dari Koordinasi dan Supervisi (Korsup) antara pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali dengan pihak KPK Bidang Minerba, direkomendasikan agar seluruh IUP yang tumpang tindih untuk dicabut dan terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBP untuk diberikan sanksi dan atau Pencabutan Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa setelah dilakukan Korsup tersebut, maka Pihak PEMDA Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti dengan mencabut seluruh izin usaha pertambangan yang tumpang tindih termasuk izin izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan lokasi pertambangan PT. Vale Indonesia (PT. Inco);
- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan antara Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara DITJEN MINERBA Kementerian ESDM RI, sesuai Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa sampai dengan beralihnya kewenangan terkait penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten kepada Gubernur, berita acara tersebut tidak pernah mengalami perubahan;
- Bahwa benar pada huruf D Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014 disebutkan bahwa “Berdasarkan Jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP



Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 antara lain:" IUP milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, telah dinyatakan dicabut;

- Bahwa PT. Oti Eya Abadi memiliki 2 Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Damapala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi dengan luas wilayah pertambangan kurang lebih 3.000 Ha, dan Lokasi Izin Usaha Pertambangan yang berada di Desa Ululere dan Desa Garesa Kecamatan Bahodopi dengan luas kurang lebih 1.000 Ha;
- Benar pasca berlakunya Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai beralihnya kewenangan mengenai perizinan pertambangan MINERBA dari Kabupaten ke Pemerintah Provinsi/Gubernur, pihak Pemda Kabupaten Morowali, sesuai berita acara nomor: 540/08/DESDM/2016 tanggal 12 April 2016, telah melakukan penyerahan dokumen IUP yang masih Existing yakni yang masih aktif dan tidak pernah dicabut baik oleh Pejabat yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara tersebut, pada angka 39 disebutkan bahwa salah satu IUP yang eksisting yang diserahkan oleh Bupati Morowali pada saat itu yakni Anwar Hafid kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu, adalah milik PT. Oti Eya Abadi yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi dengan luas 3,379 Ha, sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK/024/DESDM/VIII/2013 sebagai IUP yang telah dilakukan revisi atas IUP Eksplorasi milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan untuk wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi di wilayah blok bahodopi utara yang dahulunya milik PT. Vale Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1802 K/30/MEM/2018 Tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;
- Bahwa wilayah izin usaha pertambangan yang dilelang tersebut adalah wilayah yang pernah diterbitkan IUP EKSpplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK/024/DESDM/VIII/2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **Dr. HARSANTO NURSADI, SH., M.Si**

- Bahwa Surat Keterangan tidak bersifat sebagaimana Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena, Surat Keterangan tidak dapat menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa dalam konteks hukum administrasi Negara, meskipun Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat atau Anggota DPR-RI, yang menerangkan berkaitan kejadian pada saat seseorang tersebut menjadi Pejabat Bupati, maka keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan atau memiliki akibat hukum.
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Anggota DPR-RI tidak dapat menimbulkan keadaan hukum baru, sehingga dalam hal ini surat keterangan tersebut tidak dapat menghilangkan hak-hak orang lain;
- Bahwa Jika Pejabat Anggota DPR-RI membuat dan menandatangani surat keterangan yang berisi klarifikasi atau informasi kejadian pada saat dia menjabat sebagai Bupati, sedangkan surat keterangan tersebut sebagai bentuk jawaban atas surat seseorang atau badan hukum. Maka Tindakan Anggogot DPR-RI tersebut bukanlah pelanggaran kode etik anggota DPR-RI;
- Bahwa terhadap Tindakan seorang Anggota DPR-RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik anggogot DPR-RI harus terlebih dahulu dinyatakan dan diputus oleh Majelis Kehormatan Dewan bahwa Tindakan tersebut telah melanggar kode etik anggogot DPR-RI;
- Bahwa sebagai seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI memiliki tanggung-jawab dan tuntutan etika yakni menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang meskipun masyarakat tersebut bukan berasal dari daerah pemilihannya. Salah satu bentuk penyerapan aspirasi masyarakat adalah Tindakan seorang Anggogot DPR-RI yang memberikan informasi dan turut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baik hukum ataupun administrasi yang dialami oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy yang telah disesuaikan Print Out berupa Direktori Putusan Putusan Nomor : 103/PK/TUN/2023 tertanggal 21 Desember 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy berupa Memori Peninjauan Kembali PT Antam Tbk dalam Perkara Nomor : 103/PK/TUN/2023 tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti T-2;



3. Foto Copy dari foto copy berupa Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy dari foto copy Berita Acara Koordinasi IPU CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 13 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy yang telah disesuaikan aslinya berupa Surat Nomor : 255/Dis/ANTAM-GMMH/XII/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy dari foto copy berupa Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 1802 K/30/MEM/2018, diberi tanda bukti T.6;
7. Foto copy dari foto copy berupa Surat Direktorat Jenderal Minreal Dan Batu Bara Kementrian ESDM RI Nomor : 1282/30/DJB/2018 Perihal Penunjukan Langsung tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.7;
8. Foto copy dari foto copy berupa Berita Acara Nomor : 540/08/DESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, diberi tanda bukti T.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya / print out dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam persidangan, kecuali bukti yang diberi tanda T-2 sampai dengan T-4 , T-6, T-7 dan T-8 adalah fotocopy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UMAR RASYID

- Bahwa saksi merupakan mantan Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali sejak tahun 2008-2015, dan pada tahun 2018-2020 menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali;
- Bahwa sejak tahun 2020, saksi telah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa benar Anwar Hafid merupakan Mantan Bupati Morowali selama 2 periode, sejak tahun 2007-2018;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Anwar Hafid (Tergugat), oleh karena saksi turut bertandatangan dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa penerbitan surat keterangan tersebut didasari adanya permohonan klarifikasi yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam Tbk yang meminta klarifikasi mengenai bekas lokasi izin usaha pertambangan PT. Vale Indoensia yang tumpang tindih dengan lokasi IUP milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang telah diciutkan dan telah dilelang yang sejak tahun 2018 sah menjadi milik PT. Antam Tbk.;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Izin Usaha pertambangan milik Penggugat, yakni Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali seluas kurang lebih 1.000 Ha, sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010. Dan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Dampala dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali seluas kurang lebih 1.000 Ha;
- Bahwa untuk IUP Penggugat yang berlokasi Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali seluas kurang lebih 1.000 Ha telah dicabut dan tidak eksis lagi, sebagaimana tercantum pada huruf D Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014 disebutkan bahwa *"Berdasarkan Jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 antara lain:" IUP milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, telah dinyatakan dicabut,*
- Bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan dalam kaitannya dengan perizinan pertambangan mineral dan batu bara telah beralih dari Pemerintah Kabupaten (Bupati) kepada Gubernur, maka dilakukan rekonsiliasi data yakni guna mencocokkan data izin-izin usaha pertambangan yang berada di kabupaten dengan pihak pemerintah provinsi serta Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2014 masih menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali telah melakukan pencocokan data izin usaha pertambangan yang berada di wilayah kabupaten Morowali, Bersama-sama dengan pihak ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan pihak DITJEN MINERBA Kementerian ESDM RI, sebagaimana termuat dalam berita acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan beralihnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai perizinan pertambangan, berita acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014, tidak pernah mengalami perubahan dan keseluruhan data yang termuat dalam berita acara tersebut juga tidak mengalami perubahan;
- Bahwa benar Izin Usaha Pertambangan mili Penggugat yang berlokasi di desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali seluas kurang lebih 1.000 Ha, diterbitkan oleh Bupati Morowali pada saat itu diatas Izin Usaha Pertambangan milik PT. Vale Indoensia Tbk (dahulu PT. Inco), sehingga keseluruhan lokasi IUP milik Penggugat tersebut tumpang tindih dengan lokasi IUP Milik PT. Vale Indoensia yang telah terbit lebih dahulu sejak tahun 1960an;
- Bahwa benar pada tahun 2013 dilakukan Kordinasi dan Supervisi antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang MINERBA, terkait dengan penertiban seluruh izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan lainnya, serta penertiban terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyelesaikan kewajiban terhadap pembayaran PNPB;
- Bahwa hasil dari Koordinasi dan Supervisi (Korsup) antara pihak Pemerintah Daerah Sulwesi Tengah, Kabupaten Morowali dengan pihak KPK Bidang Minerba, direkomendasikan agar seluruh IUP yang tumpang tindih untuk dicabut dan terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNPB untuk diberikan sanksi dan atau Pencabutan Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa setelah dilakukan Korsup tersebut, maka Pihak PEMDA Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti dengan mencabut seluruh izin usaha pertambangan yang tumpang tindih termasuk izin izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan lokasi pertambangan PT. Vale Indonesia (PT. Inco), termasuk IUP milik Penggugat yang berlokasi di Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan luas kurang lebih 1.000 Ha;
- Bahwa pasca berlakunya Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai beralihnya kewenangan mengenai perizinan pertambangan MINERBA dari Kabupaten ke Pemerintah Provinsi/Gubernur, pihak Pemda Kabupaten Morowali, sesuai berita acara nomor: 540/08/DESDM/2016 tanggal 12 April 2016, telah melakukan penyerahan dokumen IUP yang masih Existing yakni yang



masih aktif dan tidak pernah dicabut baik oleh Pejabat yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara tersebut, pada angka 39 disebutkan bahwa salah satu IUP yang eksisting yang diserahkan oleh Bupati Morowali pada saat itu yakni Anwar Hafid kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu, adalah milik PT. Oti Eya Abadi yang berlokasi di Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu Kecamatan Bahodopi dengan luas 3,379 Ha, sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK/024/DESDM/VIII/2013 sebagai IUP yang telah dilakukan revisi atas IUP Eksplorasi milik Penggugat;
- Bahwa untuk izin usaha pertambangan milik Penggugat yang berlokasi Desa Ululere dan Garesa Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan luas kurang lebih 1.000 Ha, sesuai *Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi*, tidak termasuk IUP yang diserahkan, oleh karena IUP tersebut tidak lagi eksis

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli **Dr. SYAMSUDIN BACO, SH., MH**

- Bahwa landasan normativ Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian”;
- Bahwa syarat seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah:
 - 1) Tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan nilai-nilai, kepatutan, dan moral;
 - 2) Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
 - 3) Melanggar hak subjektif orang lain;
 - 4) Terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan dan kerugian yang dialami;

Bahwa ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif;

- Bahwa esensi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya hubungan kausalitas antara Tindakan seseorang dengan kerugian langsung yang dialami oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan surat keterangan, hal tersebut tidak memiliki akibat hukum secara keperdataan terhadap seseorang. Karena surat keterangan tidak dapat menghilangkan dan/atau menambah hak orang lain. Bahwa surat keterangan secara substansi hanyalah berupa keterangan dan atau informasi mengenai suatu keadaan;
- Bahwa Tindakan seseorang Pejabat Negara yakni Anggogot DPR-RI yang membuat dan menandatangani surat keterangan yang didasari adanya permohonan yang ditujukan kepada dirinya, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Oleh karena Tindakan tersebut sebagai bentuk kewajibannya selaku anggogot DPR-RI yang dalam hal ini menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan analogi hukum, surat keterangan yang dibuat oleh seseorang pejabat negara yang menyampaikan mengenai kondisi yang pernah dialaminya selama menjabat sebagai Bupati, tidak menimbulkan keadaan hukum baru atau tidak dapat menghilangkan dan menambah hak subjektif orang lain.
- Bahwa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Negara tersebut digunakan oleh pihak Ketiga sebagai novum dalam perkara lain, namun dalam perkara tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa surat keterangan tersebut “dikesampingkan”, maka secara rasio decidendi, hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi siapa saja;
- Bahwa dalam konteks hukum acara perdata, seseorang yang mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, memiliki tenggang waktu 180 hari sejak putusan tersebut diterima oleh para pihak. Bahwa selanjutnya salah satu alasan pengajuan PK adalah adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan



eksepsi, dan menolak dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Penggugat kabur (*obscuur Libel*), eksepsi Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) mengajukan gugatan *a quo* dan eksepsi gugatan premature;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Repliknya telah menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) dengan dalil jawaban Tergugat, atas eksepsi gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*), bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat, yakni tidak mendalilkan secara jelas apakah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Anggota DPR (Pejabat Pemerintahan) ataupun sebagai Person/Individu dan apakah kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Tergugat akibat adanya pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat pada masa menjabat sebagai Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang haruslah jelas apa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang isinya, atau isinya gelap (*onduidelijk*) bisa disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang, dan jelas atau tegas (*Duidelijk*);

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur), dalam pasal 125 ayat 1 dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan sebagai elemen yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscure libel* adalah :

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Obyek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa terhadap surat gugat tersebut Tergugat telah mengerti apa yang digugat, serta subyek hukum yang digugat dan telah memberikan jawaban atas obyek yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa kriteria dari suatu gugatan tidak jelas, ada kabur, adalah apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.

- Bahwa ternyata dalam surat-surat jawaban Tergugat yang diajukan dipersidangan Tergugat tersebut mengerti mengapa ia digugat, dan apa yang digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengerti atas gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 adalah sebagai obyek yang disengketakan sebagai yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil jawaban Tergugat, atas eksepsi gugatan Penggugat tersebut adalah bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat sesuai Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dipergunakan oleh Pihak PT. Antam Tbk., dalam proses persidangan perkara nomor 103 PK/TUN/2023 adalah benar dan berdasarkan fakta-fakta hukum, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat PK dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan surat keterangan tersebut, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan pihak Tergugat, maka oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat, bahwa eksepsi gugatan prematur dengan dalil jawaban Tergugat, atas eksepsi gugatan Penggugat tersebut adalah bahwa tindakan Tergugat yang membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 dalam hal ini Penggugat mendasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Anggota DPR RI sesuai dengan norma larangan yang diatur dalam kode etik anggota DPR RI, maka untuk menguji pelanggaran etik yang diduga dilakukan



oleh seorang Anggota DPR haruslah didasarkan pada putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), oleh karena MKD merupakan perangkat dari DPR yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan kode etik,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat premature tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sifat atau keadaan prematur melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur

Menimbang, bahwa terhadap Mahkamah Kehormatan dewan (MKD) adalah sebagai alat perlengkapan dewan untuk mengawal kinerja anggota dan pimpinan DPR, khususnya terkait perilaku dan kode etik, atau dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya adalah untuk memberikan himbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi kode etik sistem pendukung DPR, memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR dan ternyata sejak Tergugat mengeluarkan surat keterangan tertanggal 20 Desember 2022 sampai gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan adalah tidak ada indikasi adanya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan Tergugat sebagai anggota DPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Penggugat Dr.Harsanto Nursadi,SH,M.Si, bahwa jika Pejabat Anggota DPR-RI membuat dan menandatangani surat keterangan yang berisi klarifikasi atau informasi kejadian pada saat dia menjabat sebagai Bupati, sedangkan surat keterangan tersebut sebagai bentuk jawaban atas surat seseorang atau badan hukum, maka Tindakan Anggota DPR-RI tersebut bukanlah pelanggaran kode etik anggota DPR-RI, dan sebagai seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI memiliki tanggung-jawab dan tuntutan etika yakni menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang meskipun masyarakat tersebut bukan berasal dari daerah pemilihannya. Salah satu bentuk penyerapan aspirasi masyarakat adalah Tindakan seorang Anggotat DPR-RI yang memberikan informasi dan turut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baik hukum ataupun adminstrasi yang dialami oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sejalan dengan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 sehingga Pengadilan Negeri Poso menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar :

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bpp;
3. Memerintahkan para pihak dalam perkara a quo melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah mengenai

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen MINERBA Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 huruf D;
- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan hasil Koordinasi dan Supervisi KPK Bidang MINERBA maka direkomendasikan agar seluruh IUP yang tumpang tindih dengan Kontrak Karya PT. Vale Indoensia untuk dilakukan pencabutan;
- Bahwa secara *de facto* izin usaha pertambangan eksplorasi milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Oti Eya Abadi yang berlokasi didesa Kolono, Gaeresa, dan Ululere Kabupaten Morowali, tumpang secara keseluruhan dengan lokasi Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia (dahulu PT. Inco) yang telah lebih dahulu diberikan oleh Pemerintah kepada pihak PT. Vale indonesia yakni sejak tahun 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang tercantum dalam Surat Keterangan tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Tergugat sesuai dengan data-data administrasi dan sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-327 dan saksi saksi Satria Nugraha Andika ST, Muhamad Arif Djaly, Bahdin Bahid, dan Ahli Dr.Harsanto Nursadi,SH,M.Si

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan saksi saksi Umar Hasyid, dan ahli Dr.Syamsudin Baco,SH,MH

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan atas bukti surat yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan surat gugat (untuk penegasa posita), ternyata dalam posita gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian dengan bukti yang ditunjuk yakni pada poin (posita 3.1) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK-PW-010/Distamben/VI/ 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Oti Eya Abadi tanggal 26 Juni 2008, (Vide Bukti P-5), sedangkan dialat bukti surat P-5 adalah mengenai NPWP PT Oti Eya Abadi (Penggugat); pada poin (posita 3.2) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010 (Vide Bukti P-6) sedangkan dialat bukti P-6 adalah mengenai surat izin usaha perdagangan; pada poin (posita 3,3) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Oti Eya Abadi, tanggal 27 Desember 2013, (Vide Bukti P-7), sedangkan dialat bukti P-7 adalah mengenai surat izin Usaha perdagangan PT OEA telah terdaftar dalam system OSS; pada poin (posita 4.1 dan 4.2) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Oti Eya Abadi tanggal 29 Januari 2010 (Vide Bukti P-5) juga menunjuk bukti P-5 sedangkan dialat bukti surat P-5 adalah mengenai NPWP PT Oti Eya Abadi (Penggugat); pada poin (posita 4.3 posita 14 posita 15 posita 16) Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Vide Bukti P-9)



sedangkan dialat bukti surat P-9 adalah sertifikat kepersertaan BPJS ketenaga kerjaan; pada poin (posita 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:98/HPU.D-X/2012 tanggal 25 April 2013 (Vide Bukti P-10) sedangkan dialat bukti surat P-10 adalah sertifikat atas keikutsertaan dalam program jaminan Kesehatan-BPJS Kesehatan; pada poin (posita 6, posita 8.2, posita 9.1, posita 9.3, posita 9.4, posita 9.5 posita 11, posita 13, posita 14, posita 15 maupun di petitum ke-3 dan petitum ke-4) Surat Keterangan tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti P-8) sedangkan dialat bukti surat P-8 adalah surat keterangan domisili usaha, sehingga atas surat gugat tersebut terdapat unsur ketidak jelasan dan kabur, oleh karena kekeliruan atau kesalahan dalam menunjuk alat bukti dalam mempertegas pada poin posita walaupun alat bukti tersebut ada didalam daftar alat bukti hanya terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penyebutannya maka menyebabkan gugatan tidak terang, jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38, P-47, P-48, P-52, P-53, P-56 dimana atas bukti bukti surat tersebut menjelaskan mengenai adanya dokumen perizinan tambang PT.Oti Eya Abadi, bahwa didalam dokumen tersebut menerangkan adanya pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, dimana penguasaan fisik seluruh dokumen perizinan milik Penggugat ada dalam penguasaan fisik oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Kementerian ESDM RI juga memberikan tanggapan bahwa IUP OP (secara keseluruhan) milik Penggugat tidak dapat didaftarkan kedalam basis data perizinan pertambangan Dirjen Mineral Batubara, dikarenakan PT Aneka Tambang,Tbk telah dinyatakan sebagai pemenang lelang atas WIUPK Blok Bahodopi Utara mengenai belum dapat diregistrasinya IUP OEA sesuai SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 kedalam basis data perizinan pertambangan, karena masih dilakukan pembahasan dan evaluasi di internal Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, dan adanya bukti surat dimana Ditjen Minerba tidak dapat meregistrasi IUP OP PT OEA ke dalam basis data perizinan pertambangan Ditjen Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Bahdin Bahid, sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, sejak tahun 2008 berkerja dan/atau ditempat tugaskan pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian pada tahun 2010 menjadi Kepala Seksi dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Bidang dilingkungan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, bahwa pada tahun 2014 dilakukan



rekonsiliasi data izin usaha pertambangan antara Dinas ESDM Kabupaten Morowali, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara DITJEN MINERBA Kementerian ESDM RI, sesuai Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014 dan sampai dengan beralihnya kewenangan terkait penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten kepada Gubernur, berita acara tersebut tidak pernah mengalami perubahan, dan pada huruf D Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan IUP Non CNC tanggal 31 Oktober 2014 disebutkan bahwa *"Berdasarkan Jumlah IUP yang tercatat di huruf A sebanyak 136 IUP terdapat IUP Kabupaten Morowali yang telah dicabut sebanyak 31 antara lain:"* IUP milik Penggugat sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oti Eya Abadi, telah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Muhamad Arif Djaly bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan milik PT. Oti Eya Abadi yang terletak di Desa Ululere Kecamatan Bahodopi belum terdaftar di Minerba One Data Indonesia, karena masih bermasalah secara kewilayahan dengan PT. Antam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Penggugat Dr.Harsanto Nursadi,SH,M.Si bahwa surat Keterangan tidak bersifat sebagaimana Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keterangan tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dalam konteks hukum administrasi Negara, meskipun surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat atau Anggota DPR-RI, yang menerangkan berkaitan kejadian pada saat seseorang tersebut menjadi Pejabat Bupati, maka keterangan tersebut tidak dapat menimbulkan atau memiliki akibat hukum, dan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Anggota DPR-RI tidak dapat menimbulkan keadaan hukum baru, sehingga dalam hal ini surat keterangan tersebut tidak dapat menghilangkan hak-hak orang lain, maka apabila dihubungkan dengan obyek sengketa dalam surat gugatan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dari surat keterangan sebagai obyek sengketa adalah isi atas surat keterangan tersebut oleh karena Tergugat hanya sekedar menerangkan atas keadaan yang ada berdasarkan suatu permintaan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal 20 Desember 2022 (bukti P-62), ada keterkaitan dengan keterangan saksi Penggugat, dimana atas isi surat keterangan tersebut menerangkan bahwa sehubungan dengan lokasi atau areal izin usaha pertambangan eksplorasi Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Oti Eya Abadi (bukti P-35) berada diwilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia maka pada saat itu dilakukan pencabutan, sehingga IUP eksplorasi tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan/sesuai tertera dalam berita acara koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen mineral dan batubara kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 serta surat Dinas ESDM No.540/6511-MINERBA/DESDM tentang klarifikasi usulan wilayah izin usaha Pertambangan khusus tanggal 6 September 2017 sehingga Pencabutan IUP Eksplorasi milik Penggugat tersebut tercatat dalam berita acara koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen MINERBA Kementerian ESDM , Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Bukti T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-38, P-47, P-48, P-52, P-53, P-56 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Bahdin Bahid dan Muhammad Djaly serta Keterangan ahli Penggugat Dr.Harsanto Nursadi,SH,M.Si, maka gugatan Penggugat mengandung kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak atau ditarik dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat, yaitu Kementerian ESDM oleh karena Kementerian ESDM mempunyai urgensi utama untuk membuktikan atau menerangkan adanya isi dari surat keterangan yang merupakan obyek sengketa tersebut sehubungan dengan dicabutnya izin usaha pertambangan eksplorasi Nomor 540.2/SK.016/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Oti Eya Abadi berada diwilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, yang dilakukan pencabutan tersebut, oleh karena Kementerian ESDM tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat mengandung adanya cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan kabur dan kurang pihak oleh karena itu harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009,
dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H,M.M,M.H sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H,M.H. dan Andi Marwan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

ttd

Eka Prasetya Pratama,S.H,M.H.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Condro Waskito, S.H,M.M.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	10.000;
2. Redaksi	:	10.000;
3. Pendaftaran	:	30.000;
4. PNBP	:	20.000;
5. Panggilan	:	916.000;
6. Pemeriksaan setempat	:	0;
7. ATK	:	80.000;
Jumlah	:	1.066.000;

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)